

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri perbankan memegang peranan krusial untuk mensukseskan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan pendapatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta menjaga stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan Masyarakat banyak. Dengan demikian tugas yang diemban perbankan nasional tidaklah ringan. Menurut Shelagh Heffernan bahwa bank ialah salah satu pemangku regulasi tertinggi karena kegagalan bank akan menyebarkan biaya sosial yang tinggi berupa hilangnya kiprah bank menjadi Lembaga intermediasi serta transmisi dalam sistem pembayaran.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada Masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan, perbankan telah menerapkan teknologi di berbagai bidang salah satunya pada anjungan tunai mandiri (ATM).

¹ Yosaphat Patrick et al., "Pertanggungjawaban Bank Serta Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang Kehilangan Uang Dalam Bank," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2023): 292–99, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8121665>.

² Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-undang No 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

Ajungan Tunai Mandiri (ATM) digunakan sebagai pengganti fungsi kasir dalam bertransaksi seperti penarikan tunai serta proses transaksi lainnya. Tetapi, justru transaksi yang mudah tersebut dapat mengalami kelemahan karena kegagalan operasi sistem.³ Hal ini dapat dibuktikan pada kasus hilangnya dana nasabah pada rekening bank, yang mana hilangnya dana tersebut sama sekali tidak ada transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Kasus hilangnya dana nasabah, diantaranya kasus di Bank Mega pada Tahun 2021, Kasus bank BSI pada tahun 2021, dimana sejumlah dana milik tenaga Kesehatan yang bekerja di rumah sakit swasta Sidoarjo hilang dari dalam rekening, dan kasus hilangnya dana nasabah di bank BTN disaat membuka rekening baru yang dijanjikan imbalan hasil tinggi oleh 2 (dua) mantan pegawai bank BTN namun, BTN belum sepenuhnya bertanggung jawab secara langsung dalam mengembalikan dana nasabah yang hilang, kasus terbaru yaitu hilangnya dana simpanan nasabah di bank BCA dalam kasus ini, BCA mengganti kerugian setelah nasabah melengkapi berkas dan laporan ke pihak berwajib. Bank bertanggung jawab karena dugaan skimming terkait kelemahan sistem keamanan di ATM atau kartu nasabah. Kasus terbaru yaitu hilangnya dana nasabah di bank BRI dikota Palembang sebesar 402 juta yang mana nasabah tidak melakukan aktivasi transfer sama sekali⁴.

³ Yulianti, "Perlindungan Nasabah Bank Dari Tindakan Kejahatan Skimming Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.," *Widya Yuridika* 3, no. 2 (2020): 195, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1663>.

⁴ Tiara Khoerun Nisa, skripsi : "Pertanggung jawaban pidana korporasi perbankan terhadap hilangnya dana simpanan nasabah dihubungkan dengan teori strict liability" (Bandung :Universitas Psundan, 2023), Hal. 3

Dalam kasus hilangnya uang nasabah ini, maka bank tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk tindakan hukum dan pengawasan. Sanksi dideskripsikan sebagai aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma. Sanksi tersebut digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk mematuhi norma dan usaha tersebut ditunjukkan untuk meminimalkan kerugian yang di sebabkan oleh pelanggaran norma.⁵

Sanksi atau hukuman dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan. Maka dari itu penerapan sanksi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. penegakan norma hukum merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi. Dengan demikian, tugas sanksi adalah alat pemaksa atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang maupun lembaga. Sanksi juga dapat dikatakan sebagai akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum (sebagai alat represif).⁶

Jika berdasarkan proses klarifikasi transaksi dinyatakan bahwa hilangnya uang nasabah dikibatkan karena kejahatan *skimming* maka pihak bank harus diberikan sanksi berupa sanksi denda yaitu mengganti sejumlah uang yang

⁵ Sri nur hari, karakter yuridis sanksi administrasi: suatu pendekatan komparasi, universitas diponegoro, maret 2019, Hal. 130

⁶ Ahmad matar, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, jurnal hukum keluarga islam, edisi 3, desember 2016. Hal. 46

dinyatakan hilang dari rekening. Sebaliknya jika hilangnya uang nasabah diakibatkan karena kelalain nasabah, maka pihak bank tidak harus mengganti atas hilangnya uang nasabah tersebut.⁷ Maka dari itu pemerintah harus mengatur undang-undang terkait dengan sanksi pada bank dalam hukum positif supaya hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum maupun undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia agar kehidupan manusia dapat berlangsung normal, tentram dan damai.

Selain itu, sebagai bentuk pertanggung jawaban, penerapan sanksi terhadap bank juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam penegakan hukum. Sanksi administrasi memiliki fungsi preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh pelaku industri jasa keuangan. Sanksi ini dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Fungsi adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan perbankan dan memperkuat tata kelola bank secara internal.⁸

Sementara itu, sanksi pidana memiliki fungsi represif sekaligus represif-preventif. Sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran yang merugikan nasabah, termasuk tindakan kelalain berat atau kesengajaan yang menyebabkan hilangnya dana nasabah. Dalam konteks hukum

⁷ Dian ekwati, perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming ditinjau dari perspektif teknologi informasi dan perbankan, desember 2018. Hal. 169

⁸ Otoritas jasa keuangan, peraturan OJK nomor 19/POJK.03/2017 tentang penerapan sanksi administratif terhadap lembaga jasa keuangan, jakarta: OJK, 2017.

pidana, sanksi pidana dikenakan untuk memberikan pembalasan atas pelanggaran hukum dan mencegah terulangnya kembali pelanggaran serupa di masa depan. Dengan adanya ancaman pidana, bank atau individu yang terlibat dalam praktik yang merugikan dapat lebih berhati-hati, sekaligus memberikan jaminan perlindungan terhadap hak nasabah.⁹

Di Indonesia, pengaturan terkait pengawasan perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas jasa keuangan (OJK) memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi kepada pelaku industri jasa keuangan, termasuk bank. Sementara itu, di Malaysia, sistem hukum yang mengatur sektor perbankan juga memiliki aturan tegas terkait pengawasan dan pertanggungjawaban bank dalam kasus-kasus seperti kehilangan dana nasabah. Di Malaysia Pengawasan dilakukan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) berdasarkan Undang-Undang Jasa Keuangan (*Financial Services Act 2013*) FSA 2013 mengatur tanggung jawab lembaga keuangan dalam menjaga keamanan transaksi serta mewajibkan Bank Negara Malaysia (BNM) untuk mengawasi sistem keuangan agar tetap aman dan stabil. Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Urgensi Pegaturan Pidanaan Bagi Bank dalam Kasus Hilangnya Dana Nasabah Akibat Kelemahan Sistem Perbankan”** penelitian ini diharapkan dapat dikaji lebih dalam mengenai sanksi dan pertanggung jawaban yang terdapat pada Bank terhadap kasus hilangnya uang

⁹ Andi hamzah, hukum pidana indonesia jakarta: sinar grafika, 2015 hlm. 101-102

nasabah di dalam rekening serta memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perlindungan nasabah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan dikaji yaitu, mengapa sanksi pidana perlu diatur bagi bank yang lalai melakukan perbuatan yang berakibat hilangnya dana nasabah?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah dirumuskan, dapat diuraikan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis mengapa sanksi pidana perlu diatur bagi bank yang lalai melakukan perbuatan yang berakibat hilangnya dana nasabah.

1.4 Kegunaan

Diharapkan hasil penelitian tentang urgensi pengaturan pemidanaan bagi bank dalam kasus hilangnya dan nasabah akibat kelemahan sistem perbankan memberikan manfaat dari segi:

1. Teoritis

Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan dan hukum pidana terkait dengan sanksi dan tanggung jawab bank terhadap hilangnya dana nasabah. Penelitian ini juga berkontribusi dalam menganalisis hukum positif yang berlaku tentunya yang berkaitan dengan keamanan sistem

perbankan. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan yang berfokus pada perlindungan nasabah dan peningkatan keamanan sistem perbankan untuk meminimalkan kerugian akibat kelemahan sistem.

2. Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap isu yang diteliti. Penelitian ini mampu memberikan masukan kepada¹⁰:

1. Sebagai bahan informasi kepada peneliti sendiri dan masyarakat untuk pemberian sanksi dan pertanggung jawaban terhadap bank.
2. Untuk pemerintah memperbaiki aturan hukum atau menambahkan aturan hukum dalam hukum positif terkait dengan sanksi dan tanggung jawab bank,
3. Untuk kalangan perusahaan atau lembaga untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya.
4. Membantu lembaga penegak hukum dalam memahami aspek hukum dan sanksi terhadap bank yang lalai dalam melindungi dana nasabahnya.

Dengan penelitian ini, diharapkan membawa kemanfaatan terhadap pemerintah dan juga masyarakat. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam menyusun regulasi yang lebih tegas terkait pengenaan sanksi pidana terhadap bank yang lalai melindungi dana nasabah. Dan penelitian ini dapat membantu nasabah memahami hak-haknya dan memberikan landasan hukum yang kuat bagi nasabah untuk menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran atau kerugian.

¹⁰ Khamin, ragam metode penelitian hukum, (lembaga studi hukum pidana: 2022), hal.70

1.5 Keaslian

Keaslian penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasanya penelitian yang diangkat benar-benar asli, dalam hal ini belum pernah diteliti orang lain guna mempertahankan penulisan ini yang berjudul: URGENSI PENGATURAN PEMIDANAAN BAGI BANK DALAM KASUS HILANGNYA DANA NASABAH AKIBAT KELEMAHAN SISTEM PERBANKAN, maka penulis akan melampirkan penulisan yang pernah diangkat sebelumnya. Oleh karena itu akan disertakan beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, dengan demikian akan disertakan sebagai bukti bahwasanya penulisan ini belum pernah diangkat sebagai bahan penelitian, berikut adalah beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan diantaranya:

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan Penelitian Sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan tugas akhir yang di usulkan
1	Febrian Dwi Putra Cahyono, Universitas Bhayangkara Surabaya (2023): Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Bank yang Berimplikasi Hilangnya Uang Nasabah.	1. Bagaimana konsekuensi pelaku kejahatan pencurian data pada bank 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank terhadap Potensi kerugian materiil?	Maraknya kasus pencurian data nasabah bank yang dilakukan dengan menyalahgun akan prosedur fasilitas anjungan tunai mandiri menunjukk an bahwa kejahatan di bidang cyber semakin banyak.	Pada penelitian yang diajukan, titik fokus terletak pada pembahasan sanksi yang diperoleh oleh pihak Bank akibat kelemahan sistem. Sedangkan penelitian sebelumnya menitik Fokuskan pembahas

				an mengenai pencurian data nasabah bank
2	Yuda Asmara, Universitas 17 agustus 1945 Surabaya (2021): Perlindungan Hukum Atas Hilangnya Dana Nasabah di Rekening Bank Menurut Hukum Positif di Indonesia	Bagaimana perlindungan hukum atas hilangnya dana nasabah di rekening bank menurut hukum positif di Indonesia?	Banyak kasus perbankan yang merugikan nasabah, yaitu hilangnya dana nasabah di rekening bank yang dilakukan oleh pegawai bank. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu bentuk kepastian hukum dalam penyelesaian nya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah.	Pada penelitian yang diajukan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian sebelumnya juga menggunakan Metode penelitian normatif. Namun, penelitian sebelumnya menegaskan bahwa hilangnya dana nasabah karena adanya penggelapan dana yang dilakukan oleh pegawai bank sendiri.
3	Tiara Khoerun Nisa, Universitas Pasundan (2023): Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Perbankan Terhadap	1. Bagaimana pengaturan hukum tentang dana simpanan nasabah di bank? 2. Bagaimana penerapan teori strict liability dalam	Praktik korporasi perbankan di Indonesia menyebabkan nasabah kehilangan dana yang disimpan dalam system keuangan	Pada penelitian yang diajukan akan membahas mengenai perbandingan sanksi yang diperoleh atas kasus hilangnya dana nasabah dari Bank. Sedangkan pada

Hilangnya Dana Simpanan Nasabah Dihubungkan Dengan Teori Strict Liability	pertanggungja waban pidana korporasi perbankan terhadap hilangnya dana nasabah? 3. Bagaimanakah upaya pencegahan yang dilakukan korporasi perbankan atas hilangnya dana simpanan nasabah?	korporasi tersebut yang diketahui bahwa korporasi perbankan memiliki prinsip kehati-hatian bank sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Pandemi covid-20	penelitian sebelumnya Membahas mengenai pertanggung jawaban korporasi perbankan berdasarkan penerapan teori strict liability
--	---	---	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau spesifikasi penelitian yang bersifat deskripsi analisis. Spesifikasi dalam deskriptif analisis adalah penelitian yang menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.¹¹

Spesifikasi penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena penulis menelaah suatu permasalahan yang terjadi kemudian dihubungkan dengan berbagai teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 97.

menjelaskan terkait dengan urgensi pengaturan pemidaan pada bank dalam kasus hilangnya dana nasabah akibat kelemahan sistem perbankan.

Peter Mahmud Marzuki merumuskan tentang penelitian hukum yang bersifat normatif yang mana suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi guna menjawab isu yang dihadapi.¹³

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dapat dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini menganalisa dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hilangnya dana nasabah akibat lemahnya sistem perbankan. Undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan, *Financial Services Act 2013*, *Consumer Protections Act 1999* dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan perbankan.

Selain menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan

¹² Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), *Penelitian Hukum: edisi revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm, 15.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *ibid.* hlm 35

perbandingan (*comparative approach*) yaitu dilakukan dengan membandingkan Undang-undang Malaysia dan Indonesia.¹⁴ Seperti undang-undang yang telah disebutkan di metode pendekatan sebelumnya. Hasil dari inilah yang kemudian akan menjadi suatu argumentasi untuk memecahkan isu hukum di atas.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maka dalam metode untuk pengumpulan bahan hukum menggunakan 2 (dua) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. Malaysia, *Consumer Protection Act. 1999*

¹⁴ *Ibid.*, hlm 172.

4. Malaysia, *Financial Services Act. 2013*.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi literasi atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari undang-undang, buku, jurnal, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan pakar atau para ahli hukum.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum adalah sebuah proses yang mengatur urutan data, yang mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.¹⁵ Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Analisis dilakukan dengan mengkaji norma-norma yang mengatur sanksi dan tanggung jawab bank dalam kasus hilangnya dana nasabah maka dari itu teknik Dalam penggunaan metode analisa yaitu:¹⁶

1. Deskripsi

Menggambarkan fakta hukum dan aturan hukum yang berlaku.

2. Interpretasi

Menganalisis teks hukum untuk memahami maksud pengaturan terkait sanksi bagi bank dalam hilangnya uang nasabah.

3. Evaluasi

¹⁵ Lexy J. Moleong, *metodelogi penellitian kualitatif*, edisi revisi, (bandung: reamaja rosdakarya, 2002), hal. 103.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 45.

Membandingkan pengaturan hukum yang ada dengan kebutuhan perlindungan nasabah.

4. Argumentasi

Mengembangkan argumen logis untuk mendukung perlunya pengaturan sanksi pidana terhadap bank.